



CV. ALI ANSHOR

CONTRACTOR & SUPPLIER

JL. SUKOREJO RT.043 KEL. LEMPAKE KEC. SAMARINDA UTARA

TELP: 085250536689

SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR

PERJANJIAN KERJA SAMA (SUB KONTRAKTOR)

Nomor : 002/SPK.subkon/CV-AA/II/2020

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Samarinda, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BASIS IRWANTO**
Jabatan : Direktur CV. ALI ANSHOR
Alamat : Jl. Sukorejo Rt. 43, Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara

Bertindak untuk dan atas nama **CV ALI ANSHOR** Yang selanjutnya disebut sebagai **pihak 1 (pihak pertama)**.

Nama : **JOKO CATUR SETIONO**
Jabatan : Direktur CV. TEPIAN JAWARA
Alamat : JL. Pangeran Antasari/Padat Karya No. 63 Rt. 30 Kel. Teluk Lerong Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda

Bertindak untuk dan atas nama **Sub Kontraktor** Yang selanjutnya disebut sebagai **pihak 2 (pihak kedua)**.

Dengan ini menerangkan bahwa semua pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama (Sub Kont) dengan menggunakan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

LINGKUP KERJASAMA

Pasal 1

Semua pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama dalam pelimpahan proyek perencanaan/ Tata Batas Lokasi (dalam lingkup pekerjaan pembuatan Tanaman Reboisasi Di TAHURA Bukit Soeharto) milik pihak 1 kepada pihak ke 2 (Sub Kontraktor) dalam menjalankan kegiatan / pekerjaan tsb :

Nama Paket : Reboisasi Di Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto
Lokasi : Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto
No. Kontrak : 004/BSSR-AA/LEG/OPR/II/2020
Tgl Kontrak : 24 Februari 2020
Nilai Kontrak : Rp 700.000.000,-

PENDANAAN

Pasal 2

Kedua belah pihak akan bertanggung Jawab dari segi pendanaan yang diatur dengan beberapa ketentuan dibawah ini :

- Semua pengeluaran dana untuk keperluan kegiatan/pekerjaan dilakukan melalui pengajuan dari pihak 2 (Kedua) dan harus disetujui oleh pihak 1 (pertama) yang akan dituangkan dalam anggaran biaya dengan waktu yang akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- Seluruh bentuk pekerjaan dapat diajukan oleh pihak kedua (kedua) dengan melalui persetujuan secara mutlak dari pihak 1 (pertama) dapat menentukan seluruh sub pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- Jumlah nominal yang disepakati dalam pendanaan pekerjaan dan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati adalah sebesar **Rp. 90.000.000,-** (Sembilan Puluh Juta Rupiah)

KOMPENSASI

Pasal 3

3.1. Pihak 2 (kedua) akan mendapatkan Kompensasi dari pihak 1 (pertama) berupa :

- Pembayaran untuk seluruh pekerjaan dari persiapan sampai dengan penyelesaian pekerjaan serta pengawasannya, yang akan dibayarkan sesuai dengan progress pelaksanaan dilapangan yang telah disetujui oleh pihak 1 (pertama).

3.2. Pihak 1 (pertama) akan mendapatkan Kompensasi dari pihak 2 (kedua) berupa :

- Pengerjaan perencanaan dan tata batas (RANTEK) sesuai dengan spesifikasi sesuai dengan anggaran serta mengacu kepada target waktu yang telah disepakati bersama.

LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 4

Kedua belah pihak akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan tata batas, sebagai berikut :

- Pihak 1 (pertama) yang berhak menentukan item pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak 2 (kedua), adapun item pekerjaan yang telah disepakati untuk dilaksanakan oleh pihak 2 (kedua) terdapat pada lampiran :
- Pihak 2 (kedua) bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana yang telah disepakati secara maksimal untuk kelancaran dan penyelesaian pekerjaan.
- Berkewajiban melaksanakan seluruh jadwal pekerjaan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan
- Mentaati semua peraturan tata tertib pekerjaan yang diberikan oleh pihak 1 (pertama).

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat bahwa pelaksanaan pekerjaan akan dimulai pada : 28 Februari 2020 dan diselesaikan pada : 11 Maret 2020

PENGALIHAN PEKERJAAN

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengalihkan perjanjian kerjasama ini kepada pihak manapun, kecuali dengan persetujuan pihak 1 (pertama)

KETENTUAN PERJANJIAN

Pasal 7

7.1. Pelanggaran perjanjian (target waktu) pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati akan berakibat pengurangan jumlah nominal dari total nilai yang didapat oleh pihak 2 (kedua) sebesar 2 % perminggu dari target yang telah ditentukan oleh pihak 1 (pertama).

7.2. Apabila pada saat perjanjian ini berakhir dan/ atau dibatalkan, masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing – masing pihak , maka ketentuan – ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban masing – masing pihak.

TAMBAHAN PERJANJIAN

Pasal 8

Apabila ada beberapa pasal tambahan setelah ditandatangani perjanjian ini, maka perjanjian tambahan akan diberlakukan sebagai Adendum (perjanjian tambahan) setelah disepakati oleh masing – masing pihak terkait.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, masing – masing pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum yang berlaku.

FORCE MAJURE

Pasal 10

Apabila terjadi gempa, bencana alam, tanah longsor atau semua kejadian yang disebabkan oleh alam yang akan menyebabkan gagalnya / tertundanya perjanjian ini maka kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali perjanjian yang telah dibuat.

PENUTUP
Pasal 11

Surat perjanjian kerjasama ini telah dibaca, dimengerti dan disetujui oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal tersebut pada surat perjanjian kerjasama ini, dibuat sebanyak rangkap 2 (dua) dan dibubuhi tanda tangan sebagai tanda kesepakatan bersama tanpa ada tekanan dan unsur paksaan dari pihak manapun dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Bertindak Untuk dan Atas Nama
CV ALI ANSHOR



BASIS IRWANTO
Direktur

PIHAK KEDUA
Bertindak Untuk dan Atas Nama
Sub Kontraktor
CV. TEPIAN JAWARA



Joko Catur Setiono
Direktur

ITEM PEKERJAAN KEGIATAN PERENCANAAN DAN TATA BATAS KEGIATAN RHL

No	Item Pekerjaan	Volume	Satuan	Keterangan
1.	Pengadaan Alat-alat/Perlengkapan/Survey	1	paket	
2.	Pengadaan Alat-alat Tulis	1	Paket	
3.	Pengadaan Dan Pemasangan Patok Batas kegiatan	10	Batang	
4.	Perintisan Batas Lokasi Kegiatan	50	Ha	
5.	Pembuatan Dokumen Rantek	4	Exlempar	
6.	Pembuatan Peta	4	Exlempar	

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (SUB KONTRAKTOR)

**KEGIATAN PERENCANAAN DAN TATA BATAS LOKASI RHL SELUAS ±50 Ha
DI DALAM KAWASAN TAHURA BUKIT SOEHARTO**

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : BASIS IRWANTO
Jabatan : Direktur CV. ALI ANSHOR
Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**
2. Nama : JOKO CATUR SETIONO
Jabatan : Direktur CV TEPIAN JAWARA
Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak", Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa, sebelumnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengadakan suatu kerjasama (SUB KONTRAKTOR) dalam Kegiatan Perencanaan dan Tata Batas Lokasi RHL Di Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto berdasarkan Perjanjian Nomor : 002/SPK.subkon/CV-AA/II/2020.
- B. Bahwa, Perjanjian tersebut telah menempatkan PIHAK PERTAMA sebagai Pemberi Pekerjaan dan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Pekerjaan.
- C. Bahwa, Perjanjian tersebut telah mewajibkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Kerja untuk melakukan pekerjaan dan menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA sebagai Pemberi Kerja yaitu berupa Pekerjaan Perencanaan dan Tata Batas Lokasi RHL dengan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Administrasi
 - b. Pembuatan Peta Kegiatan
 - c. Pembuatan Dokumen RANTEK
 - d. Pengadaan Patok Pal Batas Kegiatan 10 Batang
 - e. Perintisan Batas Lokasi Seluas ±50 Ha

Selanjutnya, untuk melaksanakan serah terima hasil pekerjaan diantara Para Pihak berdasarkan Perjanjian, maka Para Pihak dengan ini sepakat :

- A. Bahwa, PIHAK KEDUA dengan ini menyerahkan hasil Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana PIHAK PERTAMA dengan ini menerima hasil pekerjaan tersebut dari PIHAK KEDUA,
- B. Dengan telah dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan ini, maka segala kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang kontrak Nomor : 002/SPK.subkon/CV-AA/II/2020. dinyatakan telah berakhir.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan
PIHAK KEDUA

Yang menerima
PIHAK PERTAMA



JOKO CATUR SETIENO
Direktur



BASIS IRWANTO
Direktur

